

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Hanif Nurcholis (2007: 30) otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan

menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 21 huruf d, e, f, dan g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di muka, setiap daerah otonom berhak untuk mengelola kekayaan daerah, dan mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Demi mengejar perolehan devisa negara baik pada tingkat pusat maupun daerah, pemanfaatan sumber daya alam cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya alam yang

berkelanjutan dan berkeadilan. Pemanfaatan sumber daya alam berorientasi pada kepentingan jangka pendek sehingga kurang dan tidak efisien ([www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id) Diakses: 18 Februari 2014). Pakar otonomi daerah dari University of Canberra, Mark Turner, menegaskan bahwa harapan akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah setelah puluhan tahun di bawah sistem kekuasaan yang terpusat di Jakarta belumlah terwujud dan belum ada keuntungan untuk masyarakat di daerah (<http://www.tempo.co>. Gunawan Wicaksono. Diakses: 18 Februari 2014).

Dalam pelaksanaannya, Otonomi Daerah dinilai belum berjalan sesuai harapan. Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida, pemerintah belum berhasil membuat desain otonomi daerah ini dengan baik. Otonomi daerah terbukti belum mampu menciptakan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan layanan pemerintahan. Di berbagai daerah, menurut La Ode sering terlihat pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mengembangkan pemerintahan yang melayani. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya peraturan daerah yang tidak pro pembangunan dan pro kesejahteraan yang diputuskan (<http://www.tempo.co>. Seto Dharmawan. Diakses: 7 Februari 2014). Otonomi daerah yang diharapkan mampu menjadi jembatan bagi terwujudnya desentralisasi pembangunan justru dinilai mendorong potensi terjadinya korupsi di daerah. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. ICW mencatat, hingga tahun 2013, ada 149 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kepala daerah

tersebut terdiri dari 20 gubernur, 1 wakil gubernur, 17 wali kota, 8 wakil wali kota, 84 bupati, dan 19 wakil bupati (<http://nasional.kompas.com>. Agus Susanto. Diakses: 5 Februari 2014).

Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, dalam Seminar Terbatas Praja bertema Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Good Governance di tahun 2013, mengungkapkan pentingnya mentransformasikan paradigma kemajemukan dan multikulturalisme dengan *local wisdom* (kearifan lokal) masing-masing ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karena itu, di masa mendatang diharapkan kearifan lokal menjadi bagian budaya bangsa, sehingga menjadi akses Negara (<http://www.media.hariantabengan.com>. Sofyan Efendi. Diakses: 7 Februari 2014). Eko Prasjo, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam seminar “Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*) Berbasis Kearifan Lokal untuk Penguatan Denpasar sebagai Kota Berwawasan Budaya” menyampaikan bahwa yang berkembang saat ini dari *government* (penyelenggaraan pemerintahan) ke *governance* di mana perubahan mode interaksi dari kekuasaan dan kontrol menjadi pertukaran informasi, komunikasi dan persuasi dengan penyediaan informasi kepada masyarakat untuk dapat mengawal pemerintahan (<http://ekoprasjo.com>. Bali Post. Diakses: 5 Februari 2014).

Dalam mewujudkan *governance*, *trust* (kepercayaan) menjadi faktor penting dan secara global terus mengalami penurunan. Masyarakat semakin

skeptis dengan pemerintahan dan politik. Maka dari itu, kearifan lokal harus diperkuat untuk menjaga *trust* (<http://ekoprasojo.com>. Bali Post. Diakses: 5 Februari 2014). Kearifan lokal disini didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal seperti tradisi, petatah-petitih dan semboyan hidup (Nasiwan, dkk, 2012: 159).

Menurut Eko Prasajo sebagai bentuk membangun *trust*, terdapat beberapa akar masalah *distrust* masyarakat yakni penyalahgunaan wewenang, jauhnya pemerintah dengan masyarakat disertai pelayanan publik yang tidak memadai dan lemahnya partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan *public trust*, menurut Eko Prasajo, pemerintah memiliki keharusan melibatkan masyarakat, harus transparan, akuntabel, responsif, serta harus melayani. Sebagai contoh Kota Denpasar dengan moto *Sewaka Dharma*, yang telah mampu mendekatkan konsep birokrasi bersih dengan melayani. Di samping itu, hal ini merupakan seni pemerintah dalam pemanfaatan sejumlah nilai budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokal (<http://ekoprasojo.com>. Bali Post. Diakses: 5 Februari 2014).

Berbagai masalah penyelenggaraan yang muncul harus menjadi perhatian dan perlu diantisipasi agar penyelenggara otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, efisien, dan efektif untuk memberikan pelayanan kepada public. Dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan daerah harus disertai dengan tanggung jawab publik sehingga memenuhi harapan masyarakat di daerah. Hal yang sama juga fungsi pengawasan yang dilakukan oleh

legislative dan masyarakat sehingga perlu transparansi dalam mengelola sumber daya pemerintah daerah (HAW. Widjaja, 2007: 5).

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 (lima) kabupaten/kota yakni, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyebarluaskan Tata Nilai Budaya Yogyakarta kepada masyarakat. Hal ini tercantum pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman memiliki banyak potensi daerah yang sampai saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman bersama warga masyarakat, meliputi potensi komoditi pertanian, potensi industri, potensi wisata, dan potensi investasi (<http://www.slemankab.go.id>. Diakses 5 Februari 2014). Kabupaten Sleman berbatasan langsung dengan Boyolali di sebelah utara, Kota Yogyakarta di sebelah selatan, Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat, dan Kabupaten Klaten di sebelah Timur. Dengan luas wilayah 574,82 Km<sup>2</sup>, kabupaten ini memiliki jumlah penduduk 1.226.846 Jiwa yang tersebar di 17 Kecamatan (<http://www.kemendagri.go.id>. Diakses 5 Februari 2014).

Seperti halnya dengan Kota Denpasar, Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, Kabupaten Sleman pada tanggal 2 Maret 1991 mencanangkan slogan gerakan pembangunan desa terpadu “*Sleman Sembada*”. Gerakan pembangunan desa terpadu “*Sleman Sembada*” merupakan gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat Sleman dengan kekuatan sendiri. Artinya, hasil-hasil dari dinamika tersebut diharapkan dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tak dapat dipungkiri “*Sleman Sembada*” merupakan slogan baru. Akan tetapi nilai-nilai yang dikandungnya bukanlah sesuatu yang baru karena slogan tersebut merupakan kristalisasi dan formulasi dari nilai-nilai budaya dan kehidupan keseharian masyarakat Sleman (<http://www.slemankab.go.id>. Profil Kabupaten Sleman. Diakses: 8 Februari 2014).

Penyajian seni dan tradisi di Kabupaten Sleman bermuatan norma dan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat pendukungnya dan amat dijunjung tinggi oleh pelaku seni dan amat dipahami oleh masyarakat pendukungnya. Sebagai bagian dari kegiatan ritual, pementasan seni tertentu atau pelaksanaan tradisi tertentu lebih mengutamakan aspek kemasyarakatan atau kegotongroyongan antar warga. Contoh pementasan seni dan tradisi yang ada di Kabupaten Sleman yakni Kesenian Langentoyo Ngesti Budoyo di Kecamatan Turi, Sleman. Menurut kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Ir. AA. Ayu Laksmidewi, kesenian yang adiluhung

hendaknya dilestarikan bersama sebagai warisan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.

Kesenian seperti Langentoyo untuk dapat lestari tidak hanya membutuhkan pelaku seni dalam upaya nguri-uri kesenian tersebut, tetapi juga memerlukan apresiasi dari masyarakat umum untuk mengangkat kesenian Langentoyo untuk tetap dapat eksis ditengah masyarakat. Kesenian Langentoyo sepintas memang seperti kesenian Wayang Orang, tetapi dalam dialognya sangat berbeda. Dalam kesenian Langentoyo cenderung dialog dengan tembang. Kesenian Langentoyo juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang wajib diketahui oleh generasi muda sekarang (<http://www.slemankab.go.id>. Masyarakat Turi Tampilkan Kesenian Langentoyo. Diakses. 13 Juli 2014).

Kegiatan ritual yang melibatkan pementasan seni dan tradisi tersebut merupakan hajat bersama masyarakat setempat. Contoh lainnya adalah kegiatan bersih desa yaitu kegiatan ritual yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat untuk memohon keselamatan seluruh warga. Sebagai bentuk hajat bersama masyarakat secara suka rela merancang wujud kegiatan, waktu, bahkan sampai masalah pembiayaan tanpa memikirkan untung rugi. Bagi masing-masing warga yang diutamakan adalah terlaksananya kegiatan bersama tersebut. Mereka memposisikan seni sebagai sarana untuk melabuhkan harapan untuk bisa menjaga dan melestarikan budaya, di samping

sebagai sarana untuk menghilangkan kepenatan batinnya (<http://bappeda.slemankab.go.id>. Diakses: 24 Februari 2014).

Selain itu penggunaan bahasa Jawa sebagai pengantar dalam interaksi antar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan tradisi yang berlaku kuat. Bahasa Jawa yang memiliki tingkatan bahasa mengandung unsur ajaran tata kehidupan manusia serta nilai-nilai moral perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya penggunaan bahasa Jawa khususnya di kalangan generasi muda. Pelajaran bahasa Jawa yang sangat terbatas waktunya di sekolah dan digunakannya bahasa pengantar bahasa Indonesia di sekolah menjadikan generasi muda tidak lagi memahaminya. Namun demikian, penggunaan bahasa Jawa ini masih dipertahankan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

Bahasa Jawa sebagai media komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat suku Jawa memiliki peranan dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya sekedar sebagai media komunikasi antar anggota masyarakat, namun dibalik penggunaan bahasa tersebut ada etika yang berlaku. Nilai etika yang terkandung dalam penggunaan bahasa Jawa ini dapat terlihat ketika anak muda harus menghormati orang tua pada saat harus berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa. Gradasi atau tingkatan dalam bahasa Jawa secara jelas menunjukkan tatanan etika bagi masyarakat Jawa sebagai pengguna bahasa tersebut. Bagi masyarakat di pedesaan, penggunaan bahasa Jawa

sebagai pengantar untuk berkomunikasi tetap dipertahankan. Dalam keseharian masyarakat Kabupaten Sleman di wilayah pedesaan masih tetap menggunakan bahasa Jawa. Bahkan dalam acara-acara bersama seperti dalam masyarakat seperti rembug desa, kenduren, ataupun dalam upacara adat seperti manten, syawalan, dan sebagainya, masih tetap menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga digunakan di kalangan pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman setiap hari Jumat. Karena disadari bahwa budaya dan potensi lokal itu meniscayakan fungsi yang strategis bagi pembentukan karakter dan identitas (<http://bappeda.slemankab.go.id>. Diakses: 24 Februari 2014).

Salah satu nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang dan masih dilaksanakan di Kabupaten Sleman, ialah nilai musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD. Di setiap desa yang ada di Kabupaten Sleman memiliki BPD. BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, bahwa dengan semboyan musyawarah untuk mufakat, demokrasi yang sedang dijalankan oleh negara dapat menentang apa yang disebut dengan diktator mayoritas juga sekaligus tirani minoritas. Musyawarah, sebetulnya adalah proses untuk memilih, menemukan, dan bersepakat pada sebuah pilihan yang paling baik. Memang bisa lebih lama dari proses pemungutan suara. Tetapi yang terpenting ketika bermusyawarah dibuka, ruang itu tersedia untuk mendengarkan pandangan-pandangan dari pihak manapun (<http://www.presidenri.go.id>. Penting Mempertahankan Budaya Musyawarah untuk Mufakat. Diakses: 24 Februari 2014).

Sebagai bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sleman melestarikan nilai-nilai budaya yang berasal dari Kraton Yogyakarta, dan memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang berasal dari warga Sleman sendiri. Nilai-nilai budaya yang ada harus dilihat sebagai bagian dari masa depan Negara Indonesia dan dikembangkan secara kreatif. Sebab jika tidak, selain terus-menerus dipinggirkan, kantung-kantung kebudayaan itu akan berubah menjadi defensive dan konservatif. Melalui otonomi budaya, tergali nilai-nilai kearifan lokal-tradisional, yang jika direvitalisasi dan diadaptasi dalam masyarakat modern, bisa menjawab tantangan zaman. Upaya-upaya mencari, menggali, menginventarisasi, mengkaji dan kemudian mengembangkan nilai-nilai budaya daerah, terangkum dalam Dialog Budaya Nusantara. Yakni, permasalahan budaya daerah saat ini, pengaruh arus budaya luar, kearifan

lokal yang berasal dari Budaya Daerah yang dapat dijadikan “modal dasar baru” bagi persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar solidaritas sosial budaya rakyat yang saling menghargai sesama warga Indonesia, kepedulian pemerintah terhadap budaya daerah, serta kebijaksanaan Kraton-kraton di daerah dan pemangku-pemangku adat yang demokratis perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai landasan budaya daerah. Nilai-nilai kearifan budaya lokal itu jika tidak dijaga dan dipelihara, dikhawatirkan secara berlangsung akan mengalami proses kepunahan, termasuk di dalamnya berbagai sumber yang amat berharga bagi pembentukan wacana kebudayaan Indonesia di masa mendatang (Sultan Hamengku Buwono X, 2007: 22).

Nusantara adalah taman dunia. Ini merujuk pada keanekaragaman Indonesia yang bukan saja terdiri dari sekitar 17.500 pulau yang dihubungkan oleh lautan tetapi juga kekayaan etnis, budaya dan agama. Sehubungan dengan hal tersebut, pelestarian nilai-nilai budaya daerah, dengan upaya mencari, menggali, dan mengkaji serta mengaktualisasikan “kearifan budaya lokal” merupakan “modal dasar baru” yang dapat digunakan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kenyataan menunjukkan, kebudayaan lokal yang terbengkalai akhirnya bagaikan “sehelai pakaian kusut di gantungan”. Oleh karena itu, agar tidak kusut, solidaritas sosial budaya yang saling menghargai sesama warga bangsa perlu di aktualisasikan kembali (Sultan Hamengku Buwono X, 2007: 21).

Dalam konteks masyarakat Sleman maupun wilayah lainnya, kearifan lokal masyarakat akan selalu hidup dan berkembang. Namun yang berbeda ialah bagaimana nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat tersebut diimplementasikan dalam pemerintahan. Kabupaten Sleman dalam perjalanannya berhasil meraih nilai B, dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2012 dan ditetapkan sebagai kabupaten dengan akuntabilitas terbaik. Akuntabilitas kinerja birokrasi merupakan salah satu indikator capaian reformasi birokrasi hingga tahun 2014. Indikator lainnya adalah indeks persepsi korupsi (IPK), opini BPK, integritas pelayanan publik, peringkat kemudahan berusaha, indeks efektivitas pemerintahan (<http://www.setkab.go.id>. Kabupaten Sleman dan Kota Sukabumi Terbaik dalam Akuntabilitas Kinerja. Diakses: 13 Juli 2014).

Sebagai kabupaten yang pernah meraih predikat kabupaten dengan akuntabilitas terbaik, maka yang menjadi perhatian disini ialah peran penting kearifan lokal dalam rangka mengawal pembangunan dan pemerintahan, dimana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman benar-benar membumi. Yuwono Sri Suwito dalam makalahnya yang berjudul Substansi Keistimewaan Yogyakarta dalam Kebudayaan dan Kepariwisata mengatakan bahwa budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di Kabupaten Sleman masih dianut secara patuh oleh masyarakat termasuk para pendatang dari luar daerah. Keunggulan budaya khas dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang patut dijadikan salah satu dasar keistimewaan adalah sifat

masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang toleran, *tepa slira, asih ing sesami*, serta mementingkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Kearifan lokal penting untuk didorong dan dipastikan masuk dalam setiap aspek pembangunan, dan output dari aktivitas ini adalah masyarakat yang sadar dan paham secara penuh atas pembangunan yang terjadi diwilayahnya. Boleh dikatakan kebudayaan Kabupaten Sleman yang termasuk dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kearifan budaya lokal yang bernilai global, sehingga tidak hanya memiliki relevansi pada saat ini tetapi juga pada saat yang akan datang, serta dapat dijadikan model sebagai alat pemersatu bangsa. Hal ini perlu dibuktikan sehingga dapat meyakinkan kepada orang yang semula meragukannya, dan menempatkan masyarakat pada pusat pembangunan.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal adalah relevan sehingga perlu diaktualisasikan serta diimplementasikan dalam tata pemerintahan yang baik (Edah Jubaedah dkk, 2008:3). Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang, **“Nilai-nilai Kearifan Lokal Di Kabupaten Sleman untuk Pengembangan Prinsip-prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Otonomi daerah dianggap belum mampu menciptakan kemakmuran bagi rakyat di daerah.
2. Desentralisasi pembangunan justru mendorong potensi terjadinya korupsi di daerah.
3. Tingginya jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah.
4. Masih buruknya pengelolaan sumber daya alam dan manusia di daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Pengaruh arus budaya luar menggerus budaya lokal di Indonesia sehingga penting menggali nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal dasar baru yang dapat digunakan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Kabupaten Sleman memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat namun belum diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Kabupaten Sleman memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan sehat yang diambil dari nilai-nilai kearifan lokal.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah melalui beberapa uraian di atas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu untuk dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian agar diperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti. Cakupan masalah pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal

mengenai Nilai-nilai Kearifan Lokal Di Kabupaten Sleman untuk Pengembangan Prinsip-prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Agar permasalahan yang diteliti lebih fokus, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai kearifan lokal yang telah dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Sleman yang bisa diangkat dalam pengembangan prinsip-prinsip umum pengelolaan pemerintahan.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai kearifan lokal di dalam produk-produk hukum daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta utamanya yang berlaku di Kabupaten Sleman.

#### **D. Rumusan Masalah**

Setelah diadakan pembatasan masalah seperti yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja nilai-nilai kearifan lokal yang telah dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Sleman?
2. Apa saja nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Sleman yang bisa diangkat dalam pengembangan prinsip-prinsip umum pengelolaan pemerintahan yang baik?

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai kearifan lokal di dalam produk-produk hukum daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta utamanya yang berlaku di Kabupaten Sleman?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini diharapkan mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui nilai-nilai kearifan lokal yang telah dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui nilai-nilai kearifan lokal di Kabupaten Sleman yang bisa diangkat dalam pengembangan prinsip-prinsip umum pengelolaan pemerintahan yang baik.
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai kearifan lokal di dalam produk-produk hukum daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta utamanya yang berlaku di Kabupaten Sleman.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara, terutama dalam pengembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik melalui nilai-

nilai kearifan lokal yang merupakan rumpun dari Pendidikan Kewarganegaraan.

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya khususnya pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum tentang Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Pengembangan Prinsip-prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan tambahan acuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Pengembangan Prinsip-prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan produk-produk hukum daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

### c. Bagi Peneliti

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam terjun langsung ke lapangan dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu yang didapatkan di

bangku kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, serta sebagai bekal peneliti untuk menjadi guru yang professional.

#### **G. Batasan Pengertian**

Berbagai istilah dalam penelitian dapat menimbulkan bermacam-macam pengertian dan penafsiran, begitu pula istilah yang terdapat dalam penelitian yang berjudul “Nilai-nilai Kearifan Lokal Di Kabupaten Sleman untuk Pengembangan Prinsip-prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Sebagai dasar pijakan peneliti agar lebih terfokus dan agar dapat mencegah bias persepsi, maka peneliti merasa perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

##### **1. Nilai-nilai Kearifan Lokal**

Pengertian nilai dalam penulisan ini adalah hal-hal yang dianggap baik, benar dan atau pantas, sebagaimana disepakati di dalam masyarakat. Nilai itu dirumuskan dalam kebudayaan dan dilaksanakan di dalam masyarakat, dan terungkap di dalam pengarahannya diri ataupun di dalam interaksi, langsung maupun tidak langsung, antarwarga masyarakat, dalam berbagai jenis kegiatannya. Kearifan lokal yang dimaksudkan di dalam penulisan ini adalah kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan budaya lokal seperti tradisi, petatah-petitih dan semboyan hidup dan tercermin di berbagai pola tindakan dan hasil budaya material.

##### **2. Kabupaten Sleman**

Kabupaten Sleman adalah salah satu dari lima (5) kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman berbatasan langsung dengan Boyolali di sebelah utara, Kota Yogyakarta di sebelah selatan, Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat, dan Kabupaten Klaten di sebelah Timur.

### 3. Prinsip-prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Prinsip-prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat (*living law*). Prinsip-prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam bentuk aslinya sebagai asas hukum, dan sebagian yang lain dapat diturunkan menjadi norma hukum atau kaidah hukum. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai rambu-rambu bagi para penyelenggara negara (alat administrasi negara) di dalam menjalankan tugasnya, rambu-rambu tersebut diperlukan agar perbuatan-perbuatan alat administrasi negara terutama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman agar tetap sesuai dengan tujuan hukum.

Jadi yang dimaksud dengan Nilai-nilai Kearifan Lokal Di Kabupaten Sleman untuk Pengembangan Prinsip-prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah nilai-nilai yang dianggap baik dan luhur yang terkandung dalam kekayaan budaya lokal yang berkembang di masyarakat Kabupaten Sleman dan dapat digunakan untuk pengembangan Prinsip-prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

